



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman makassarkota.go.id, Pos-el sekda@makassarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 900.500/71/SETDA/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN
JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA PARUH WAKTU JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN
JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB KEGIATAN
PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu jabatan Penata Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pemberian belanja jasa dan belanja iuran jaminan/asuransi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dimaksud melalui Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penetapan Pemberian Belanja Jasa dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada jabatan Operator Layanan Operasional dan Jabatan Penata Layanan Operasional pada Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
2. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 800.1.25-5762-2025 tanggal 30 September 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BELANJA JASA DAN BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU JABATAN OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL PADA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan 6 (enam) Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu jabatan Operator Layanan Operasional dan Jabatan Penata Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar, mengacu pada Lampiran Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 800.1.25-5762-2025 tanggal 30 September 2025, untuk diberikan belanja jasa dan belanja iuran jaminan/asuransi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan pada Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan rincian:

- a. jasa
Penata Layanan : Rp1.500.000,00/Orang/Bulan.
Operasional
- b. iuran jaminan/asuransi
 - 1. kecelakaan : Rp8.000,00/Orang/Bulan; dan
 - 2. kematian : Rp10.800,00/Orang/Bulan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penetapan Pemberian Belanja Jasa Dan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Jabatan Operator Layanan Operasional dan Jabatan Penata Layanan Operasional Pada Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Tahun Anggaran 2026, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEMERINTAH DAERAH KOTA MAKASSAR	
ASISTEN BIDAN Perekonomian DAN PEMBANGUNAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
JF. <i>Pangulu Hukum Mada</i>	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA <i>Pengawasan</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAKASSAR,

[Signature]
A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Wali Kota Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
9. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.